



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR PENYIMPANAN LIMBAH B3 JENJANG KUALIFIKASI 3

1) LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2) STANDAR ACUAN

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

3) SASARAN PESERTA

Pekerja profesional berpengalaman dalam jabatan Penanggung Jawab Operasional atau Operator atau setingkatnya pada perusahaan penghasil Limbah B3 yang memiliki persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah B3.

4) KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

JENIS SKEMA : OKUPASI

RINCIAN UNIT KOMPETENSI :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)
2	E.38PLB00.072.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)
3	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)
4	E.38PLB00.014.1	Menyiapkan Manifes Pengangkutan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)
5	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)
6	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)
7	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)



5) PERSYARATAN DASAR PEMOHON

- a. Salinan Ijazah S-1 (Strata Satu) semua jurusan; atau
- b. Salinan Ijazah D-3 (Diploma Tiga) Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang penyimpanan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) tahun secara berkelanjutan; atau
- c. Salinan Ijazah D-3 (Diploma Tiga) selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang penyimpanan Limbah B3 paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan; atau
- d. Salinan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang penyimpanan Limbah B3 paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan; dan
- e. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi/bimtek mengenai penyimpanan limbah B3

6) PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- b. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah.

7) KELENGKAPAN DOKUMEN

a. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Perusahaan

Surat keterangan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi dari pimpinan perusahaan dan/atau kegiatan, minimal menyatakan tentang :

- 1) Peserta adalah benar karyawan dari perusahaan tersebut dengan pengalaman masa kerja pada bidang penyimpanan limbah b3 yang telah memenuhi syarat.
- 2) Perusahaan merekomendasikan pemohon untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang penyimpanan limbah b3.

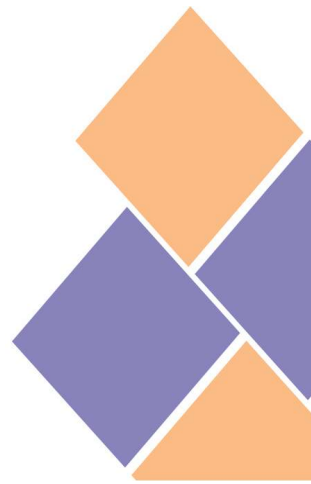
b. Uraian Kerja atau *Job Description*

Uraian tugas pemohon di unit kerja atau perusahaan yang berkaitan dengan bidang penyimpanan limbah b3.

c. Laporan kerja

Beberapa dokumen laporan kerja yang dapat dilampirkan sebagai dokumen portofolio bidang penyimpanan limbah b3 :

- 1) *Jobdesk/uraian Pekerjaan*
- 2) *Log book/ log sheet* TPS Limbah B3
- 3) Neraca Limbah B3
- 4) *Job Safety Analysis/safety checklist*
- 5) Rincian Teknis Penyimpanan LB3,
- 6) Tanda terima elektronik (TTE) Siraja Limbah/SPEED
- 7) Foto kegiatan penyimpanan Limbah B3



(seluruh dokumen laporan wajib terdapat nama dan tanda tangan sebagai bukti keterlibatan peserta. Contoh : *Reviewd by/Acknowledged by/ prepared by*)

8) PROSES SERTIFIKASI

- a) Pengumpulan bukti portofolio asesi
- b) Verifikasi bukti portofolio asesi
- c) Uji Tulis
- d) Pertanyaan Wawancara

9) ATURAN BUKTI

Bukti yang dikumpulkan dalam rangka uji kompetensi harus memenuhi 4 aturan bukti :

a) Valid

Bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang diacu.

b) Asli

Bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan asesi sendiri.

c) Terkini

Bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi.

d) Memadai

Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk memenuhi seluruh bagian acuan pembandingan (unit kompetensi, dimensi kompetensi dan *employability skill*)

